**­**

**ANALISIS YURIDIS *CONTENT ID* SEBAGAI PELINDUNGAN HAK CIPTA ATAS VIDEO YANG DIUNGGAH DI *YOUTUBE***

**Yoseph Garintio Apriyesafian**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

 yosephapriyesafian16040704092@mhs.unesa.ac.id

**Budi Hermono**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

budihermono@unesa.ac.id

**Abstrak**

Youtube merupakan media sosial yang dapat digunakan Youtuber untuk mengunggah video. Youtube melindungi video yang diunggah dengan sistem Content ID. Namun, adanya Content ID ini menjadi tidak sesuai dengan prinsip deklaratif hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami apakah Content ID pada Youtube memberikan pelindungan hak cipta bagi Youtuber di Indonesia serta apakah upaya hukum yang dapat dilakukan Youtuber untuk melindungi video yang diklaim hak ciptanya oleh pihak lain. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mencari bahan hukum kemudian dilakukan analisis dengan metode preskriptif. Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa Content ID dapat digunakan sebagai pelindungan hak cipta yang ada di Youtube. Content ID dapat digunakan oleh Youtuber dengan memenuhi beberapa kriteria tertentu. Pencatatan melalui Content ID tidak sesuai dengan prinsip deklaratif hak cipta. Youtuber yang telah terdaftar ke Content ID dapat menggunakan sistem tersebut untuk mengontrol dan mengelola video miliknya di Youtube agar mudah melakukan klaim hak cipta apabila terdapat pihak lain yang melanggar hak cipta. Klaim hak cipta yang dapat dilakukan Youtuber berupa pemblokiran, monetisasi, dan melacak penayangan video. Kedua, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Youtuber apabila ciptaannya diklaim pihak lain dapat dilakukan dengan upaya hukum preventif dan represif. Pada penelitian ini penulis menyarankan bahwa perlu diatur ke dalam peraturan menteri mengenai pelindungan hak cipta melalui Content ID agar memiliki payung hukum..

**Kata Kunci:** *Content ID,* Hak Cipta, *Youtuber*.

**Abstract**

Youtube is a social media that Youtubers can use to upload videos. Youtube protects videos uploaded with the Content ID system. However, the existence of this Content ID is not in accordance with the declarative principle of copyright. This study aimed to analyze and understand whether Content ID on Youtube provides copyright protection for Youtubers in Indonesia and what legal remedies Youtubers can take to protect videos that are claimed by other parties for copyright. The type of research used in this research is normative juridical used a statutory approach and a concept approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials is done by searched for legal materials and then analyzed them using the prescriptive method. The results of the first study show that Content ID can be used as copyright protection on Youtube. Content ID can be used by Youtubers by meeting certain criteria. Recording through Content ID is not in accordance with the declarative principle of copyright. Youtubers who have registered to Content ID can use the system to control and manage their videos on Youtube so that it is easy to make copyright claims if there are other parties who violate copyright. Copyright claims that can be made by Youtubers are in the form of blocking, monetizing, and tracking video views. Second, legal remedies that can be taken by Youtubers if their creations are claimed by other parties can be carried out with preventive and repressive legal efforts. In this study, the author suggests that it is necessary to regulate it in a ministerial regulation regarding copyright protection through Content ID in order to have legal protection.

**Keywords:** Content ID, Copyright, Youtuber.

**PENDAHULUAN**

“

Indonesia merupakan negara yang juga terkena dampak dari Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Peran pemerintah sangat penting dalam mencegah penyebaran virus ini, terutama dalam memberikan berbagai kebijakan. Kebijakan yang dilakukan pemerintah diantaranya yaitu kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dalam situasi PSBB inilah penggunaan media sosial berbasis *online* semakin tinggi. Misalnya, dibandingkan sebelum pandemi, penggunaan *Youtube* meningkat sebesar 40% (Rachmawati 2020). Penggunaan *Youtube* semakin tinggi karena merupakan media hiburan pada masa PSBB.

*Youtube* merupakan media sosial yang menyediakan layanan untuk berbagi video atau menonton video dari berbagai pihak (Naim 2019). Pengguna terdaftar dapat mengunggah video mereka ke *Youtube* sehingga orang di seluruh dunia dapat menontonnya. Jika akun *Youtube* pengguna telah dimonetisasi, maka pengguna dapat menerima manfaat dari *Youtube* berupa uang dari video yang diunggah. Monetisasi yaitu metode mengubah sesuatu agar bisa menjadi penghasilan (Adieb 2021)**.** *Youtuber* akan melakukan berbagai cara untuk melakukan monetisasi, seperti mengajukan izin pemasangan iklan kepada [*Google Adsense*](https://glints.com/id/lowongan/panduan-dan-langkah-langkah-daftar-google-adsense/), menjadi *influencer*, dan lain-lain.Persyaratan untuk memonetisasi akun *Youtube*, yaitu: (Google.com n.d.)

1. Mematuhi semua kebijakan monetisasi *Youtube.*
2. Tinggal di Negara atau wilayah tempat Program Partner *Youtube* tersedia.
3. Memiliki lebih dari 4000 jam waktu tonton publik yang valid dalam 12 bulan terakhir.
4. Memiliki lebih dari 1000 pengikut.
5. Memiliki akun *AdSense* yang ditautkan.”

Perkembangan *Youtube* untuk tujuan materiil menjadi salah satu alasan munculnya *Youtuber*. Menurut survei yang dilakukan Lego (Astutik 2019) terhadap 3.000 anak berusia 8-12 tahun, hampir sepertiga anak mengaku ingin menjadi *Youtuber* karena memberikan penghasilan yang besar.

*“Youtuber* merupakan istilah untuk menyebut seseorang yang membuat konten unik, lucu, dan menarik kemudian diunggah melalui akun *Youtube* mereka.” (Yahya and Supriono 2019).

*Youtuber* disebut juga pencipta karena ide yang dihasilkan oleh *Youtuber* dituangkan ke media dalam bentuk video dan video merupakan karya pribadi yang khas dan unik.

Video yang diunggah ke *Youtube* dilindungi oleh hak cipta. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) menyatakan:

 “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak cipta terdiri atas dua hak yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral diatur pada Pasal 5 ayat (1) UUHC yang menyatakan “Hak moral sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta.” Sementara itu, hak ekonomi diatur pada Pasal 8 UUHC yang menyatakan “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.” Berdasarkan pengertian tersebut, hak ekonomi dari hak cipta dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain, sedangkan hak moral tidak dapat dipisahkan dari diri pencipta.

Video yang diciptakan oleh *Youtuber* adalah bentuk sinematografi. Menurut Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC, sinematografi adalah karya berhak cipta yang dilindungi hak cipta. Video merupakan karya yang dilindungi oleh hak cipta. “Video adalah serangkaian gambar gerak dengan suara yang membentuk satu kesatuan dan dirangkai menjadi satu alur” (Andriani, Sunismi, and Fuady 2019). Video terdiri dari dua unsur media yaitu suara dan gambar. Masyarakat tertarik pada video karena tidak hanya menghibur, tetapi juga menyentuh sisi emosional masyarakat dan menampilkan kekayaan budaya.

Teknologi produksi video dimulai dengan penemuan kamera dan film seluloid. Penemuan ini berupa kotak yang terbuat dari papan kayu. Salah satu dinding kotak dilengkapi dengan lensa obscure yang menjadi titik tengah kotak. Dari film seluloid ditemukan ilusi gambar yang tetap, yang disebut dengan hasil fotografi. Perkembangan fotografi didorong oleh penemuan kreasi film oleh Thomas Alva Edison, yang dikembangkan oleh Lumiere dengan menggabungkan kamera dan proyektor. Kamera dan proyektornya masih sangat sederhana. Bahkan, untuk memutar film olahan mereka masih menggunakan engkol yang digerakkan secara manual (Hairo 2020). Manusia telah mengembangkan kesederhanaan ini untuk dapat membuat video seperti yang kita kenal sekarang.

**Gambar 1.**

Mekanisme Monetisasi Video

Sumber: Diolah sendiri

Sebelum mengaktifkan fitur monetisasi, *Youtuber* harus memiliki setidaknya satu akun *Youtube* yang sudah terverifikasi terlebih dahulu*.* Selanjutnya, *Youtuber* harus memiliki atau membuat video asli untuk di unggah di akun *Youtube* tersebut. *Youtuber* harus memiliki hak cipta atas semua isi video. Selain itu, *Youtuber* juga diharuskan untuk mengunggah video sesering mungkin guna untuk menarik penonton. Setelah akun *Youtube* milik *Youtuber* memiliki ribuan pengikut dan telah memiliki minimal 4000 jam tayang selama satu tahun, *Youtuber* dapat memonetisasikan akun *Youtube*nya di *Google Adsense*.

Pelindungan hak cipta merupakan salah satu bagian penting dalam pengunggahan video ke *Youtube.* Menurut UUHC Pasal 99 ayat (1), *Youtuber* yang dirugikan berhak mendapatkan ganti rugi dengan cara mengajukan gugatan di pengadilan niaga. Tata cara pelaporan terhadap pelanggaran hak cipta diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Dan/Atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik dalam Pasal 2-7.

*Youtube* memberikan pelindungan bagi *Youtuber* yang mengunggah video ke *Youtube* dalam bentuk pelindungan hak cipta melalui *Content ID*. “*Content ID* adalah sistem otomatis *Youtube* yang dapat digunakan oleh *Youtuber* untuk mengidentifikasi video-video di *Youtube* yang menyertakan konten miliknya.” (Google.com n.d.)

Singkatnya, *Content ID* adalah pelindungan hak cipta atas karya berhak cipta di *Youtube* namun, memiliki beberapa syarat agar *Youtuber* dapat menggunakan *Content ID.*  *Youtuber* yang akan menggunakan *Content ID* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (Google.com n.d.)

1. Menyiapkan akun pemilik video;

“

1. Mengirim video ke *Youtube*;
2. *Content ID* memindai unggahan pengguna dan mengidentifikasi setiap kecocokan yang ada;
3. Mengelola dan memantau konten yang diunggah.”

Prinsip kerja *Content ID* adalah mencocokkan video baik suara atau gambar yang diunggah di *Youtube*, lalu mencocokkannya dengan *database* yang dimiliki oleh *Youtube* untuk mengetahui apakah cocok dengan karya *Youtuber* aslinya dan memastikan apakah sudah mendapatkan izin dari *Youtuber* aslinya (Google.com n.d.). Jika ditemukan kecocokan, *Youtube* akan menerapkan klaim *Content ID* ke video yang sama dengan milik *Youtuber* asli.

*Youtuber* yang menerima klaim *Content ID*  tidak akan berdampak negatif pada akun *Youtube*nya, karena klaim ini hanya berupa peringatan. Hak untuk memutuskan tergantung pada *Youtuber* asli, apakah mengizinkan orang lain untuk menggunakan karya tersebut atau tidak. *Youtuber* asli bebas menentukan batas penggunaan wajar dalam ciptaannya. Dalam kebanyakan kasus, *Youtuber* asli mengizinkan karyanya untuk digunakan dalam video *Youtube* dan sebagai gantinya, *Youtuber* asli akan memasang iklan pada video tersebut.

Salah satu *Youtuber* yang mendapat klaim *Content ID*  dari pihak lain di *Youtube* adalah akun bernama Alip\_Ba\_Ta. Gugatan tersebut dilayangkan oleh *Tunecore*, yang menyatakan bahwa audio dalam video yang diunggah Alip\_Ba\_Ta adalah miliknya. *Tunecore* mengklaim hak cipta atas audio tersebut. Kemudian *Tunecore* mengumumkan hak cipta audio di *platform* lain. Setelah mengumumkan hak cipta audio tersebut, *Youtube* menghapus video milik Alip\_Ba\_Ta sesuai dengan klaim hak cipta yang dilakukan *Tunecore* (Wahyudiono 2020). Akhirnya kasus klaim *Content ID* Alip\_Ba\_Ta telah selesai dengan melalui proses perundingan antar pihak yang kemudian telah mengembalikan video milik Alip\_Ba\_Ta ke *Youtube*.

Dalam UUHC terdapat prinsip deklaratif. Ketentuan mengenai kepemilikan ciptaan berdasarkan prinsip deklaratif tidak ditentukan berdasarkan pencatatan suatu ciptaan, tetapi dilindungi sejak diumumkan pertama kali. Mengunggah video ke *Youtube* adalah salah satu bentuk pengumuman oleh *Youtuber*. Saat *Content ID* menerima perintah untuk menghapus video, maka secara otomatis *Content ID* akan bekerja untuk menghapus video tersebut. Namun, jika *Youtuber* mampu menunjukkan bukti unggah pertama kali di *Youtube*, klaim *Content ID* yang dibuat oleh pihak selain *Youtuber* asli tersebut dapat dibatalkan.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat ketidaktahuan dari seorang *Youtuber* yang tidak mencatatkan videonya pada *Content ID* di *Youtube* dikarenakan pelindungan hak cipta secara otomatis sesuai dengan prinsip deklaratif. Untuk membatasi ruang lingkup atas luasnya permasalahan maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami apakah *Content ID* pada *Youtube* memberikan pelindungan hak cipta bagi *Youtuber* di Indonesia dan apakah upaya hukum yang dapat dilakukan *Youtuber* untuk melindungi video yang diklaim hak ciptanya oleh pihak lain. Kajian teoritik yang digunakan untuk penelitian analisis *Content ID* sebagai pelindungan hak cipta atas video yang diunggah di *Youtube* ini yaitu yang berkaitan dengan hak cipta, *Youtube*, sistem *Content ID* pada *Youtube*, penemuan hukum dan upaya hukum *Youtuber*.

Penelitian ini dikembangkan dari penelitian terdahulu yaitu:

1. Elsa Savira, Universitas Sumatera Utara Medan Fokus pada penelitian ini adalah pelindungan hak cipta karya film yang dipublis melalui media streaming yang terhubung melalui internet (Google.com).
2. Faghlaifi Naim, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Fokus pada penelitian ini adalah kriteria pembatasan hak cipta untuk praktik menyanyikan ulang lagu milik orang lain dengan melakukan aransemen musik maupun dinyanyikan dengan ciri khas si penyenyi di *Youtube*.
3. Panji Rystho Ramadhan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fokus pada penelitian ini adalah batasan penggunaan ciptaan oleh pihak ketiga tanpa melalui izin pencipta selama masih dalam batas-batas yang diperkenankan serta tidak melanggar hak ekonomi dari pencipta yang dianut oleh *Youtube* Indonesia.

Sedangkan, penelitian kali ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami apakah Content ID pada Youtube memberikan pelindungan hak cipta bagi Youtuber di Indonesia serta apakah upaya hukum yang dapat dilakukan Youtuber untuk melindungi video yang diklaim hak ciptanya oleh pihak lain.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitian yaitu norma hukum (Diantha 2016). Menurut (Marzuki 2015)penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, guna menjawab isu yang dihadapi. Penelitian hukum memiliki beberapa jenis pendekatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum diantaranya adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komperatif, dan pendekatan konseptual (Marzuki 2015).Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Dan/Atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik, dan peraturan *Youtube* *Copyright*. Selain itu, terdapat bahan hukum sekunder terdiri dari bahan hukum yang bersumber selain dari peraturan perundang-undangan yaitu buku hukum, artikel hukum, dan lamanyang kredibel terkait isu hukum yang diteliti.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mencari peraturan perundang-undangan dan mengumpulkan buku hukum, artikel hukum, dan laman yang kredibel yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Kemudian diseleksi dan diolah secara terstruktur dengan memilah literatur yang berkaitan dengan isu hukum penelitian. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode preskriptif untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian apakah perbuatan atau permasalahan tersebut telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Pelindungan Hak Cipta Bagi *Youtuber* Atas Video yang Diunggah di *Youtube***

Pelindungan hukum yang pasti serta penegakan hukum yang efektif akan menjadi perangsang bagi para *Youtuber* untuk semakin meningkatkan ciptaannya. Adanya pelindungan terhadap setiap ciptaan menjamin agar setiap ciptaan tidak diklaim atau dibajak orang lain. Pelindungan tersebut diatur oleh undang-undang sebagai pelindungan hak cipta. Pengertian hak cipta dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 UUHC yang menyatakan:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif *Youtuber* yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Pengertian hak eksklusif menurut penjelasan Pasal 4 UUHC yaitu hak yang hanya diperuntukkan bagi *Youtuber*, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin *Youtuber*. Hak cipta sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 1 UUHC terdiri atas dua hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi.

Hak moral diatur sebagai hak yang bersifat asasi. Maksudnya, hak moral merupakan hak yang melekat pada *Youtuber* dan tidak dapat dialihkan kepada siapapun. Sementara itu, hak ekonomi diatur pada Pasal 8 UUHC yang menyatakan “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.” Berdasarkan pengertian hak ekonomi, memungkinkan seorang *Youtuber* dan pemegang hak cipta mengeksploitasi suatu karya untuk memperoleh keuntungan, sehingga perlu dilindungi.

Video adalah karya cipta yang termasuk audio visual (Purwono, Yutmini, and Anitah 2014). Pada perkembangannya, awalnya sinematografi hanya mampu merekam gambar gerak saja tanpa adanya suara. Kemudian, semakin canggihnya perkembangan teknologi muncullah kamera video yang mampu merekam gambar sekaligus suara. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa video merupakan bentuk teknologi dari karya audio visual. Video yang merupakan salah satu bentuk dari karya audio visual tentulah mendapat pelindungan hak cipta.

Pasal 40 ayat (1) UUHC telah menyebutkan karya cipta yang dapat dilindungi. Peraturan tersebut juga berfungsi untuk menghindari adanya tumpang tindih pengakuan dari pihak yang merasa dirinya berhak atas suatu ciptaan. Pada huruf m yaitu karya sinematografi memiliki pengertian yang terdapat pada bagian penjelasan UUHC yaitu:

 “Yang dimaksud dengan “karya sinematografi” adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa karya sinematografi yang dibuat sejak awal oleh *Youtuber* termasuk yang dibuat dalam bentuk video akan mendapat pelindungan hak cipta.

BerlakunyaUUHC menandai adanya pelindungan terhadap hak cipta di Indonesia. Adanya pelindungan hukum yang pasti serta penegakan hukum yang efektif akan menjadi perangsang bagi *Youtuber* untuk semakin meningkatkan karyanya. Menurut (Sasongko 2007)terkait pelindungan hukum dapat diterapkan dalam dua cara yaitu:

“(1) Membuat peraturan (*by Giving Regulation*) yang bertujuan untuk (a) memberikan hak dan kewajiban, (b) menjamin hak-hak para subyek hukum (2) Menegakkan peraturan (*by the law enforcement*) melalui (a) hukum administrasi negara, berfungsi untuk mencegah (preventif) terjadinya pelanggaran, baik yang berhubungan dengan perizinan dan pengawasan, (b) hukum pidana, berfungsi untuk menanggulangi (represif) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara menjatuhkan sanksi hukuman denda dan penjara, (c) hukum perdata, berfungsi untuk memulihkan hak (*curative recovery*) dengan membayar kompensasi ganti rugi.”

Teori pelindungan hukum diatas apabila dikaitkan dengan permasalahan pelindungan hak cipta terhadap video yang diunggah di *Youtube,* maka video yang diunggah di *Youtube* merupakan karya sinematografi yang sudah diatur dalam UUHC. UUHC memberikan dua cara untuk melindungi hak cipta yaitu:

1. Pelindungan hak cipta secara deklaratif

Prinsip yang membedakan pelindungan hak cipta dengan pelindungan Kekayaan Intelektual lainnya yaitu hak cipta melindungi secara otomatis ketika suatu ciptaan telah terwujud. Prinsip ini terdapat dalam Pasal 64 ayat (2) UUHC yang menyatakan:

“Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait.”

Dengan demikian pencatatan ciptaan bukan merupakan suatu keharusan, karena tanpa melalui pencatatan pun hak cipta tetap dilindungi.

1. Pelindungan hak cipta melalui pencatatan

Pelindungan hak cipta membutuhkan keikutsertaan pencipta dengan cara mencatatkan ciptaan untuk melindungi haknya. Dalam proses pencatatan ciptaan bisa dilakukan di kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia, melalui jasa konsultan Kekayaan Intelektual. Dan pencatatan hak cipta secara *online*. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menyediakan pencatatan secara *online* melalui laman resmi DJKI di <https://e-hakcipta.dgip.go.id>.

Karya sinematografi yang dibuat dalam bentuk video yang kemudian dapat dialihwujudkan menjadi karya cipta lain, maka pertama-tama penulis akan menganalisis terlebih dahulu apakah video yang dialihwujudkan menjadi karya cipta lain termasuk kategori ciptaan yang diatur dalam UUHC atau tidak. Ciptaan menurut Pasal 1 angka 3 UUHC yaitu:

“setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”

Berdasarkan pengertian ciptaan yang ada pada Pasal tersebut, maka pengalihwujudan dari video menjadi karya cipta lain dapat dikategorikan sebagai ciptaan karena merupakan hasil karya cipta atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Hal ini juga dinyatakan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf n UUHC yang menyebutkan adanya “transformasi” dan “adaptasi”. Berdasarkan penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf n UUHC diatur bahwa yang dimaksud dengan “adaptasi” adalah mengalihwujudkan suatu ciptaan menjadi bentuk lain. Sebagai contoh buku ke film. Sementara itu, yang dimaksud dengan “karya lain dari hasil transformasi” adalah merubah format ciptaan menjadi format bentuk lain. Sebagai contoh musik pop menjadi musik dangdut. Sehingga pengalihwujudan ciptaandapat dipahami bahwa karya tersebut merupakan adaptasi, transformasi, dan perubahan lain dari karya cipta, maka harus dilindungi sebagai karya cipta asli tanpa mengurangi hak cipta dalam karya aslinya.

UUHC mengatur ciptaan lainnya yang memperoleh pelindungan hak cipta yang memiliki kemiripan dengan proses penciptaan yaitu karya lain dari hasil transformasi yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf n. Dalam penjelasannya, transformasi didefinisikan sebagai merubah format ciptaan menjadi format bentuk lain. Mengenai perbuatan ini UUHC belum memberikan pembatasan yang jelas terkait sejauhmana ciptaan khususnya karya sinematografi dapat ditransformasikan dan dilindungi tanpa melanggar hak dari *Youtuber* asli. Tentunya, pelindungan yang dimaksud harus disertai dengan persyaratan yang jelas dalam pengaturannya, seperti harus mendapat izin dari *Youtuber* asli dan lain sebagainya.

*Youtube* merupakan sebuah *platform* yang menggunakan internet untuk menjalankan fiturnya. *Youtube* merupakan media sosial yang menyediakan layanan untuk berbagi video ataupun menonton video dari berbagai pihak (Naim 2019). Diluncurkan pada bulan Mei 2005, *Youtube* langsung mendapat sambutan baik di masyarakat. Dengan banyaknya pengguna *Youtube* di Indonesia menimbulkan kegemaran baru, kegemaran tersebut dapat menciptakan keuntungan bagi pengguna *Youtube*. Oleh sebab itu setiap video yang diunggah di *Youtube* yang menghasilkan keuntungan maka harus mendapat suatu pelindungan.

*Youtube* memberikan pelindungan bagi *Youtuber* yang mengunggah videonya ke *Youtube* dalam bentuk pelindungan hak cipta melalui *Content ID*.

“*Content ID* adalah sistem otomatis dari *Youtube* yang dapat digunakan oleh pemilik hak cipta untuk mengidentifikasi video *Youtube* yang menyertakan konten miliknya” (Google.com n.d.).

Secara sederhana, *Content ID* adalah pelindungan hak cipta terhadap karya cipta berupa video yang diunggah di *Youtube*. Dalam konteks penggunaan video milik orang lain *Youtube* memberikan ketentuan sebagai berikut: (Google.com n.d.)

“Konten yang digunakan oleh orang lain sebagai pengguna tetap dapat diklaim oleh pemilik hak cipta, meskipun pengguna telah:

* 1. Mencantumkan nama pemilik hak cipta
	2. Menyatakan untuk tidak memonetisasi video yang melanggar
	3. Mengetahui konten sejenis yang muncul di *Youtube*
	4. Membeli konten di iTunes, CD, atau DVD
	5. Merekam konten sendiri dari TV, bioskop, atau radio
	6. Manyatakan bahwa tidak bermaksud melanggar hak cipta
	7. Meggunakan konten berhak cipta selama beberapa detik.”

Berdasarkan ketentuan tersebut video yang diunggah oleh pengguna *Youtube* tetap dapat diklaim oleh *Youtuber* asli meskipun telah mencantumkan nama *Youtuber*, tidak memonetisasi video yang diunggah, ada video lain yang sejenis di *Youtube*, telah membeli konten dari video tersebut di berbagai media, perekaman untuk kepentingan pribadi dari *TV*, bioskop, ataupun juga radio, menyatakan bukan pemilik dari konten tersebut, maupun menggunakan konten berhak cipta selama beberapa detik.

Dapat dilihat pada penjelasan sebelumnya bahwa *Youtube* memberikan pelindungan hak cipta dengan sistem *Content ID.* Dikaitkan dengan pelindungan hak cipta melalui *Content ID,* maka pertama-tama penulis akan menganalisis terlebih dahulu apakah *Content ID* dapat melindungi ciptaan yang diunggah di *Youtube.*

“

“*Content ID* adalah sistem otomatis dari *Youtube* yang dapat digunakan oleh pemilik hak cipta untuk mengidentifikasi video *Youtube* yang menyertakan konten miliknya.” (Google.com n.d.).

Apabila merujuk pada pengertian *Content ID,* maka *Youtuber* asli dapat menggunakan sistem ini untuk melakukan pengecekan pada seluruh video yang diunggah di *Youtube* dan melakukan pencocokan pada video miliknya apakah terdapat video lain yang menggunakan konten miliknya atau tidak. Kemudian bila terdapat video lain yang menggunakan konten miliknya, maka *Youtuber* asli dapat melakukan klaim hak cipta terhadap video tersebut. *Youtuber* asli dapat memilih berbagai tindakan terhadap video yang cocok dengan konten miliknya, yaitu: (Google.com n.d.)

“

1. Memblokir keseluruhan video sehingga tidak dapat ditonton.
2. Memonetisasi video dengan menjalankan iklan pada video tersebut.
3. Melacak statistik penayangan video.”

Klaim *Content ID* akan muncul apabila *Youtuber* lain mengunggah video yang dilindungi oleh hak cipta. *Youtuber* asli dapat menetapkan Content *ID* untuk memblokir konten dari Youtube saat klaim dibuat. *Youtuber* asli juga dapat mengizinkan agar video tetap ada di Youtube dengan iklan. Pada saat *Youtuber* asli mengizinkan video tayang dengan iklan maka pendapatan iklan akan diberikan kepada *Youtuber* asli atas video yang diklaim.

Kedua, penulis akan menganalisis mengenai apakah *Content ID* dapat disamakan sebagai surat pencatatan ciptaan atau tidak. Surat pencatatan ciptaan yaitu bukti kepemilikan yang sah atas suatu ciptaan yang berupa sertifikat. Sedangkan *Content ID* merupakan sistem yang digunakan untuk mengidentifikasi konten yang sama yang diunggah *Youtuber* lain dengan konten *Youtuber* asli. Dalam penggunaannya *Content ID* memiliki syarat tertentu agar seorang *Youtuber* dapat melakukan klaim hak cipta melalui *Content ID*. Syarat *Youtuber* untuk menggunakan *Content ID* yaitu: (Google.com n.d.)

“

“

1. Menyiapkan akun *Youtube*.
2. Mengirim konten ke *Youtube.*
3. *Content ID* memindai unggahan *Youtuber* lain dan mengidentifikasi setiap kecocokan yang ada.
4. Mengelola dan memantau konten.”

Selain itu, konten yang akan dicatatkan ke *Content ID* memiliki kriteria tertentu yaitu: (Google.com n.d.)

“

1. Memiliki hak cipta eksklusif.
2. Konten referensi yang berbeda.
3. Referensi tersendiri untuk setiap bagian dari kekayaan intelektual.
4. Pedoman *soundtrack video game* asli
5. Konten yang dijual atau dilisensikan untuk digabungkan dengan karya lain.
6. Informasi lengkap mengenai konten yang dicatatkan pada *Content ID.*
7. Konten referensi khusus sidik jari.”

Kriteria tersebut menunjukkan bahwa tidak semua *Youtuber* dapat mencatatkan ciptaannya pada *Content ID.* Tetapi, apabila seorang *Youtuber* disetujui untuk mencatatkan ciptaannya pada *Content ID* maka sistem tersebut akan bekerja secara otomatis dengan mencocokan video-video yang diunggah oleh *Youtuber* lain dengan video *Youtuber* asli yang dicatatkan melalui *Content ID.* Setelah melakukan pencocokan, apabila terdapat konten yang menggunakan video dari *Youtuber* asli tanpa izin, maka *Youtuber* asli dapat melakukan klaim *Content ID* terhadap konten tersebut.

Syarat seorang *Youtuber* untuk mendaftar *Content ID*, yaitu: (Ganisebastian 2016)

“

1. Pengguna *Youtube* yang telah terverifikasi

Untuk melakukan verifikasi dapat dilihat pada laman berikut <https://www.youtube.com/verify>.

1. Memiliki video lengkap yang orisinal termasuk audio didalamnya

Seorang *Youtuber* yang mendaftar *Content ID* wajib memiliki bukti kepemilikan yang sah atas video tersebut termasuk audio di dalam video.

1. Memiliki *e-mail* pribadi yang ditautkan ke *Youtube.*

Seorang *Youtuber* harus memiliki *e-mail* yang merupakan akun pribadi yang sudah ditautkan ke *Youtube* agar memudahkan *Youtuber* untuk menerima notifikasi yang diberikan *Youtube.”*

Setelah ketiga syarat tersebut terpenuhi maka seorang *Youtuber* dapat melakukan pencatatan ciptaan pada laman <https://support.google.com/youtube/contact/copyright_management_tools_form>.

Pelindungan hak cipta melalui *Content ID* menimbulkan suatu permasalahan, yaitu setiap *Youtuber* wajib memiliki kepemilikan hak eksklusif atas suatu ciptaan agar dapat melakukan klaim hak cipta terhadap video-video lain yang menyertakan konten milik *Youtuber* asli. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip pelindungan hak cipta yaitu prinsip deklaratif. Prinsip ini terdapat dalam Pasal 64 ayat (2) UUHC. Dengan demikian pencatatan ciptaan bukan merupakan suatu keharusan, karena tanpa melalui pencatatan pun hak cipta tetap dilindungi. Ketentuan kepemilikan ciptaan dalam prinsip deklaratif ditentukan berdasarkan kapan ciptaan pertama kali diumumkan.

Prinsip deklaratif hak cipta ini berlaku secara universal. Prinsip ini mengacu pada ketentuan Konvensi Internasional di bidang hak cipta, setiap ciptaan sudah mendapatkan pelindungan secara otomatis sejak ciptaan terwujud. Pelindungan yang diberikan langsung tanpa bergantung dari negara asal *Youtuber* dan ketentuan ini berlaku sama bagi seluruh negara yang telah meratifikasi Konvensi Bern. Tidak terkecuali pada *Youtube* yang didirikan oleh Amerika yang juga meratifikasi Konvensi Bern. *Youtube* juga memakai prinsip deklaratif hak cipta yang dapat dilihat pada setiap video yang diunggah terdapat tanggal unggah dibawah judul. Tanggal tersebut tidak dapat diubah karena untuk menunjukkan bukti unggah pertama kali pada video tersebut.



**Gambar 2.**

Tanggal Unggah

Sumber: *Channel Youtube* Alip\_ba\_Ta

Fungsi tanggal yang terdapat dalam lingkaran merah dalam gambar tersebut sama dengan fungsi tanggal yang ada pada surat pencatatan ciptaan. Tanggal tersebut menunjukkan bukti pengumuman pertama kali ciptaan. Pada surat pencatatan ciptaan juga terdapat tanggal pencatatan yang menunjukkan tanggal diumumkannya suatu ciptaan untuk pertama kali.

Hak cipta diperoleh bukan berdasarkan pencatatan, namun surat pencatatan ciptaan yang sudah terbit dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan yang sah atas suatu ciptaan sehingga akan memiliki kekuatan hukum apabila terjadi sengketa di pengadilan. Sehingga, *Content ID* dapat disamakan dengan surat pencatatan ciptaan karena apabila terdapat video yang menggunakan konten milik *Youtuber* asli, maka *Youtuber* asli dapat melakukan klaim hak cipta melalui *Content ID*.

Surat pencatatan ciptaan memiliki bukti fisik yang dapat dibawa oleh *Youtuber*. Sedangkan, *Content ID* tidak memiliki bukti fisik karena merupakan sebuah sistem. Karena merupakan sebuah sistem maka *Content ID* memiliki kelebihan dan kekurangan yaitu:

**Tabel 1.**

Kekurangan dan kelebihan *Content ID*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No.  | Kekurangan | Kelebihan |
| 1. | Memiliki persyaratan khusus untuk dapat menggunakannya | Dapat mendeteksi ciptaan lain yang menggunakan konten *Youtuber* asli secara otomatis |
| 2. | Melakukan klaim ke setiap ciptaan meskipun ciptaan baru karena terlihat mirip dengan yang asli | Memudahkan *Youtuber* untuk mengontrol ciptaannya |
| 3.Sumber: Diolah sendiri | Belum diatur dalam peraturan perundang-undangan | Memudahkan *Youtuber* untuk melakukan klaim hak cipta |

Dikaitkan dengan pengunggahan video ke *Youtube* oleh *Youtuber* yang digunakan sebagai wadah untuk melakukan pengumuman pertama kali, maka dapat diketahui bahwa video yang diunggah di *Youtube* merupakan suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta. Video yang diunggah di *Youtube* dilindungi oleh hak cipta berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC. Berdasarkan penjelasan Pasal yang terdapat pada bagian penjelasan UUHC maka, sinematografi yang dibuat sejak awal oleh *Youtuber* akan mendapat pelindungan hak cipta. Selain itu, video merupakan salah satu bentuk karya sinematografi yang diatur dan dilindungi oleh UUHC.

Video yang diunggah di *Youtube* pada dasarnya telah dilindungi oleh hak cipta karena prinsip deklaratif. Prinsip deklaratif pada *Youtube* dapat dilihat di setiap video yang diunggah memiliki tanggal di bawah judul video. Namun, pencatatan ciptaan melalui *Content ID* dilakukan agar seorang *Youtuber* dapat mengontrol ciptaannya dan dapat melakukan klaim hak cipta dengan mudah karena *Content ID* merupakan sebuah sistem yang dapat mengidentifikasi konten dalam skala yang besar. Sehingga, *Youtuber* yang memiliki akses menggunakan *Content ID* dapat melindungi ciptaannya, mengingat *Content ID* merupakan sebuah sistem yang secara otomatis akan melakukan klaim hak cipta apabila terdapat video yang menggunakan konten milik *Youtuber* asli.

Klaim *Content ID* sama seperti surat pencatatan ciptaan yang diterbitkan oleh DJKI. Perbedaannya hanya terletak pada *Content ID* merupakan bukti pencatatan hak cipta yang hanya terdapat pada *Youtube.* Sedangkan surat pencatatan ciptaan merupakan bukti kepemilikan yang sah atas suatu ciptaan dan dapat dijadikan bukti dalam persidangan.

Dengan adanya *Content ID,* maka seorang *Youtuber* dapat meminimalisir kegiatan pelanggaran hak cipta terhadap ciptaan miliknya dengan cara: (Google.com n.d.)

“

1. Memblokir video: Terkadang, *Youtuber* asli dapat memblokir video *Youtuber* lain sehingga orang lain tidak bisa menontonnya. *Youtuber* asli dapat memblokir video di seluruh dunia atau hanya di sejumlah negara.
2. Memblokir platform tertentu: Terkadang, *Youtuber* asli dapat membatasi tampilan kontennya pada sejumlah perangkat, aplikasi, atau situs.
3. Memonetisasi video: Terkadang *Youtuber* lain tidak dapat memonetisasi video yang mendapat klaim *Content ID* namun, *Youtuber* asli dapat memonetisasi video *Youtuber* lain.”

Seorang *Youtuber* yang menerima klaim Content *ID* pada video dan yakin klaim tersebut salah, maka ia dapat menolaknya dengan menyengketakan klaim. Jika *Youtuber* lain menolak klaim Content *ID*, *Youtuber* asli akan diberi tahu, dan *Youtuber* asli punya waktu 30 hari untuk menanggapinya. Setelah *Youtuber* lain mengirimkan penolakan, klaim akan dilepaskan untuk sementara. Jika *Youtuber* asli tidak memberikan tanggapan dalam waktu 30 hari, masa berlaku klaimnya terhadap video *Youtuber* lain akan berakhir, dan *Youtuber* lain tidak perlu melakukan apa-apa.

*Youtuber* lain yang menerima klaim juga dapat mengajukan banding apabila sengketa *Content ID* ditolak oleh *Youtuber* asli, namun terdapat pembatasan yang memengaruhi dalam mengajukan banding, seperti usia akun *Youtube* dan verifikasi akun apabila belum melakukan verifikasi. Setelah mengajukan banding terhadap penolakan yang tidak disetujui, *Youtuber* asli memiliki waktu 30 hari untuk menanggapinya. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan *Youtuber* asli setelah *Youtuber* lain mengajukan banding: (Google.com n.d.)

1. Tidak melakukan apa pun, membiarkan masa berlaku klaim berakhir: Jika *Youtuber* asli tidak memberikan tanggapan dalam waktu 30 hari, masa berlaku klaimnya terhadap video *Youtuber* lain akan berakhir, dan *Youtuber* lain tidak perlu melakukan apapun.

“

1. Melepaskan klaim: Jika *Youtuber* asli setuju dengan penolakan *Youtuber* lain, *Youtuber* asli dapat melepaskan klaimnya, dan *Youtuber* lain tidak perlu melakukan apapun.
2. Meminta agar video segera dihapus: *Youtuber* asli dapat mengajukan permintaan penghapusan konten akibat pelanggaran hak cipta terhadap video *Youtuber* lain jika merasa bahwa klaim tersebut tetap valid. Ini berarti akun *Youtuber* lain akan menerima teguran hak cipta. Jika *Youtuber* lain tetap yakin memiliki hak untuk konten tersebut, *Youtuber* lain dapat mengirimkan pemberitahuan tanggapan.
3. Menjadwalkan penghapusan video: Jika *Youtuber* asli mengajukan permintaan penundaan penghapusan konten akibat pelanggaran hak cipta, *Youtuber* lain dapat membatalkan banding dalam waktu 7 hari, sehingga mencegah penghapusan dan menjaga klaim tetap aktif pada video.”

Youtube tidak dapat menentukan kepemilikan hak cipta. Youtube hanya dapat menerima pemberitahuan penghapusan yang lengkap dan valid, kemudian akan menghapusnya sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan terlebih dahulu meneruskannya kepada orang yang meminta penghapusan konten tersebut, dan kemudian menyerahkannya kepada para pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa pencatatan ciptaan melalui *Content ID* bukanlah suatu pelindungan hak cipta yang mutlak karena pelindungan hak cipta berdasarkan pada prinsip deklaratif. Tetapi *Content ID* digunakan sebagai pelindungan hak cipta di *Youtube* karena fungsinya yang menyerupai surat pencatatan ciptaan. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan ciptaan melalui *Content ID* pada *Youtube*  dapat meminimalisasi pelanggaran hak cipta di *Youtube.* Selain itu, *Content ID* dapat meningkatkan kesejahteraan *Youtuber* karena pengelolaan monetisasi diberikan langsung kepada *Youtuber*.

**Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan *Youtuber* Apabila Video Yang Diunggah di *Youtube* Diklaim Oleh Pihak Lain**

*Youtube* merupakan *platform* bersosialisasi antar pihak yang dapat menyebarkan berbagai video dari berbagai tempat yang bersifat internasional, maka apabila terdapat sengketa hak cipta namun lokasi tergugat dan penggugat berbeda negara, maka penggugat harus menghampiri lokasi tergugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan tempat tergugat tinggal sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, apabila lokasi pihak yang bersengketa masih sama di Indonesia, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada di UUHC.

*Youtube* hanya bisa melakukan tindakan berdasarkan klaim *Content ID* atau laporan teguran hak cipta oleh pengguna *Youtube. Youtube* tidak memiliki kuasa untuk memediasi sengketa kepemilikan hak. Ketika *Youtube* menerima laporan penghapusan konten atas pelanggaran hak cipta, maka *Youtube* akan menghapus konten tersebut dan melanjutkan kepada pihak yang meminta penghapusan. Apabila terjadi sengketa mengenai penghapusan konten tersebut, *Youtube* akan melimpahkan sengketa kepada para pihak untuk diselesaikan secara litigasi maupun non litigasi.

Upaya hukum yang dapat dilakukan *Youtuber* untuk melindungi video yang diunggah di *Youtube* dapat melalui UUHC apabila para pihak yang bersengketa ada di Indonesia atau peraturan lain di negara tempat terjadinya sengketa, asalkan para pihak yang bersengketa masih dalam satu negara yang sama dan upaya hukum lainnya yang dapat dilakukan *Youtuber* adalah melalui *Youtube* karena video tersebut diunggah di *Youtube* sehingga tidak membuat *Youtuber* merasa kesulitan untuk melakukan upaya hukum meskipun berbeda negara. Upaya hukum yang dapat dilakukan *Youtuber* berdasarkan ketentuan yang ada pada UUHC, yaitu:

1. Upaya Hukum Preventif

Upaya hukum yang dapat dilakukan *Youtuber* untuk melindungi ciptaannya yaitu dengan upaya hukum preventif.

“Upaya hukum preventif merupakan upaya pelindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran” (Asri 2018).

Upaya hukum preventif dapat dilakukan dengan melakukan pencatatan ciptaan meskipun pencatatan bukan merupakan syarat wajib bagi *Youtuber* untuk memperoleh hak cipta karena hak cipta diperoleh secara otomatis sesuai prinsip deklaratif berdasarkan Pasal 64 ayat (2) UUHC.

1. Upaya Hukum Represif

 Upaya hukum kedua yang dapat dilakukan *Youtuber* menurut UUHC apabila ciptaannya diklaim oleh pihak lain yaitu dengan melakukan upaya hukum represif.

“Upaya hukum represif yaitu upaya pelindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran” (Hadjon 1987).

Upaya hukum represif dapat dilakukan dengan cara:

1. Gugatan perdata

Gugatan perdata memiliki tiga cara yang dapat dilakukan seorang *Youtuber*, yaitu:

1. *Youtuber* berhak melakukan pembatalan pencatatan ciptaan (Pasal 97 UUHC). Pembatalan pencatatan ciptaan dilakukan karena nama pencipta yang sudah tercatat dalam daftar umum ciptaan tidak berhak dan bertentangan dengan Pasal 31 UUHC.
2. *Youtuber* berhak menuntut ganti rugi melalui ahli warisnya (Pasal 96 UUHC). Ganti rugi yang dimaksud yaitu pembayaran berupa sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta. Selain itu, ahli waris berhak menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa izin melanggar hak moral *Youtuber* (Pasal 98 UUHC).
3. Melaporkan tindakan pelanggaran kepada pihak penyidik Polisi Repubik Indonesia (POLRI) dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Pasal 110 UUHC). Laporan ini diatur lebih detail dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Dan/Atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik (Permen Bersama Menkumham dan Menkominfo). Dalam Permen Bersama Menkumham dan Menkominfo dijelaskan tata cara pelaporan dapat dilakukan dengan elektronik maupun non-elektronik.

Selain itu, pihak yang melanggar hak cipta dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur pada UUHC BAB XVII mengenai Ketentuan Pidana mulai dari Pasal 112-120.

1. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Upaya kedua *Youtuber* yaitu dengan cara arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (Pasal 95 UUHC).

1. Arbitrase

Arbitrase adalah forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Arbitrase telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa. Namun, untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase dibutuhkan klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase. Apabila tidak terdapat klausul maupun perjanjian arbitrase maka lembaga arbitrase tidak berwenang menyelesaikan sengketa tersebut.

1. Alternatif penyelesaian sengketa

Alternatif penyelesaian sengketa pada prinsipnya adalah lembaga perdamaian. Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat diluar pengadilan yang berupa: (Setiada, Atsar, and Kurniati 2020)

1. Konsultasi;

“

1. Negosiasi;
2. Mediasi;
3. Konsiliasi;
4. Penilaian Para Ahli.”
5. Penetapan Sementara

Penetapan sementara berfungsi mencegah bertambah ruginya *Youtuber* akibat dari tindakan pihak lain yang melanggar hak-hak *Youtuber* (hak moral dan hak ekonomi). Penetapan sementara setidaknya memberikan rasa keadilan bagi *Youtuber*, meskipun sementara, kasus yang ditangani Pengadilan Niaga tetap berjalan hingga selesainya kasus pelanggaran tersebut.

 Upaya hukum yang dapat dilakukan *Youtuber*  berdasarkan fitur yang telah disediakan oleh *Youtube* terdapat dua cara yaitu upaya hukum preventif dan upaya hukum represif.

1. Upaya hukum preventif

Pelindungan hukum preventif dilakukan sebelum adanya pelanggaran atau sengketa hak cipta, yaitu berupa pencatatan hak cipta ke sistem *Content ID* yang disediakan oleh *Youtube,* meskipun pencatatan bukan merupakan keharusan tetapi sistem *Content ID* mewajibkan melakukan pencatatan agar *Youtuber* dapat menggunakan sistemnya. Cara kerja *Content ID* yaitu dengan mencocokan audio, video, maupun cuplikan-cuplikan video yang diunggah di *Youtube* dengan mencocokan video-video yang diunggah oleh *Youtuber* lain dengan video *Youtuber* asli yang dicatatkan melalui *Content ID.* Apabila ditemukan satu bagian saja dalam video yang diunggah oleh bukan *Youtuber* asli maka, *Content ID* akan langsung mengirimkan hasil temuan tersebut kepada pengunggah yang bukan *Youtuber* asli yang memiliki kesamaan konten dengan *Youtuber* asli.

Video yang terkena klaim *Content ID* maka, orang lain yang menggunakan video tersebut tidak dapat memonetisasinya atau menayangkan iklan pada video yang terkena klaim. Sebaliknya, hanya *Youtuber* asli yang dapat melakukan penayangan iklan. Akibatnya, pendapatan dari penayangan iklan akan menjadi milik dari *Youtuber* asli.

Bentuk klaim *Content ID* yaitu *Youtuber* lain akan mendapatkan pemberitahuan melalui *e-mail* yang isinya “Halo, kami menemukan sejumlah konten milik orang lain dalam video anda.” Setelah itu, *Youtuber* asli juga mendapatkan pemberitahuan dari *Youtube* apabila konten yang ia miliki digunakan oleh pihak lain. Dengan begitu, *Youtuber* asli dapat memblokir konten berhak cipta dari *Youtube* atau mengizinkan *Youtuber* lain untuk menggunakan kembali konten miliknya.

Dalam banyak kasus, *Youtuber* asli akan mengizinkan *Youtuber* lain untuk menggunakan konten berhak cipta miliknya dan sebagai gantinya, *Youtuber* asli akan memasang iklan pada video tersebut asalkan video berdurasi minimal 10 menit. Apabila *Youtuber* asli tidak ingin konten miliknya digunakan oleh *Youtuber* lain maka *Youtuber* asli dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut: (Google.com n.d.)

* 1. Memblokir video.

“

* 1. Memblokir platform tertentu.”
1. Upaya hukum represif

*Youtube* telah memfasilitasi setiap pengaduan dan penyelesaian sengketa dibidang hak cipta dengan peraturan yang tertulis pada halaman situsnya yaitu:

1. Pemberitahuan pelanggaran hak cipta

Pemberitahuan pelanggaran hak cipta harus dikirimkan oleh *Youtuber* asli atau pemegang hak cipta. Caranya yaitu dengan pengisian formulir yang tersedia di laman *Youtube*. Namun, tidak semua video di *Youtube* dapat dilaporkan sebagai pelanggaran hak cipta karena *Youtube* mengenal penggunaan secara wajar. Apabila konten video dengan tujuan pembelajaran dan tidak melanggar hak ekonomi maupun hak moral *Youtuber* maka, hal tersebut masih dianggap tidak melanggar ketentuan hak cipta.

1. Teguran hak cipta

*Youtuber* asli melaporkan kepada *Youtube* melalui fitur teguran hak cipta apabila terjadi pelanggaran hak cipta. Atas dasar laporan tersebut maka *Youtube* akan menganalisa dengan mencocokkan video yang diunggah oleh *Youtuber* lain yang melanggar hak ekonomi atau hak moral *Youtuber* asli kemudian menghapus video tersebut. Apabila ditemukan lebih dari satu bagian hak cipta yang dilanggar maka *Youtube* akan menghapus akun secara keseluruhan sehingga akun tersebut tidak dapat mengunggah video lagi ke *Youtube* dan tidak dapat melaksanakan hak ekonominya.

Pelindungan *Youtube* yang dapat langsung menghapus video yang melanggar hak cipta merupakan bentuk pelindungan terhadap *Youtuber*. Berarti, *Youtube* sangat menjunjung tinggi untuk apresiasi dan melindungi ide kreatifitas dari seseorang. Akibat dari mendapatkan teguran hak cipta yaitu tidak dapat melakukan pemasangan iklan selama 90 hari. Selanjutnya, apabila *Youtuber* yang masih dalam masa hukuman 90 hari mendapatkan teguran hak cipta sebanyak tiga kali maka akun *Youtube Youtuber* video akan dihentikan.

Dikaitkan dengan video yang diunggah di *Youtube* maka, *Youtuber* asli yang merasa dirugikan dapat memberikan teguran hak cipta kepada *Youtuber* lain yang menggunakan video miliknya apabila *Youtuber* asli belum mendaftarkan dalam sistem *Content ID* yang diberikan *Youtube*. Namun, apabila tidak ada pihak yang melapor kepada *Youtube* maka, video yang menggunakan konten berhak cipta tersebut tetap akan bisa ditonton oleh pengguna *Youtube* lainnya dan *Youtuber* lain tetap mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan juga oleh *Youtuber* asli video yaitu hak ekonomi.

 Apabila *Youtuber* asli telah mendaftarkan ciptaannya pada *Content ID* maka, *Youtuber* asli tidak perlu repot-repot untuk mengirimkan teguran. Hal ini dikarenakan *Youtube* sendiri yang akan mengirikan pemberitahuan kepada *Youtuber* lain apabila penggunaan konten tersebut tidak memiliki izin. Dan *Youtube* juga akan mengirimkan pemberitahuan kepada *Youtuber* asli bahwa konten miliknya telah digunakan *Youtuber* lain. Dengan demikian *Youtuber* asli tinggal memutuskan langkah apa yang akan diambil.

 *Youtuber* yang ingin menggunakan *Content ID* harus memenuhi beberapa syarat untuk mendapat persetujuan dari *Youtube* bahwa *Youtuber* berhak untuk menggunakan sistem tersebut. *Youtuber* akan diminta untuk mengisi formulir web yang berisi nama, alamat, nomor telfon, alamat *e-mail*, mengisi di negara mana ciptaan tersebut pertama kali diumumkan, dan identitas lainnya. Setelah mendapat persetujuan dari *Youtube*, *Youtuber* dapat langsung mengunggah video berhak ciptanya untuk dicatatkan pada *Content ID.* Adanya sistem *Content ID* ini membuat *Youtuber* merasa dilindungi haknya. Karena *Youtuber* asli lebih mudah mengetahui apabila terdapat pihak lain yang menggunakan videonya tanpa izin. Bahkan, *Youtuber* asli dapat mengetahui video yang digunakan telah ditonton berapa kali, tanggal berapa, dari mana, dan berapa persen kecocokan video yang digunakan.

 *Youtuber* yang mendapat teguran hak cipta dari pihak lain terdapat tiga cara yang bisa dilakukan untuk menghadapi hal tersebut, yaitu pertama, menunggu masa berlaku teguran hak cipta berakhir selama 90 hari dengan catatan telah menyelesaikan kursus *online* mengenai hak cipta yang diberikan oleh *Youtube* dan harus lulus. Kedua, meminta klaim tersebut dicabut dengan menghubungi pihak yang mengirim teguran hak cipta melalui *e-mail*. *Youtuber* yang menerima teguran hak cipta juga mendapatkan pemberitahuan mengenai darimana dan pihak mana saja yang memberikan teguran. Apabila, komunikasi melalui *e-mail* tersebut berhasil maka pihak yang memberikan teguran hak cipta akan mencabut laporannya.

Ketiga, mengirim pemberitahuan tanggapan. *Youtuber* dapat memastikan dengan membuat laporan terlebih dahulu dan menunggu persetujuan dari *Youtube* apakah benar terjadi pelanggaran hak cipta atau tidak. Apabila terbukti terjadi pelanggaran maka, *Youtube* akan melakukan penghapusan atas video yang dilaporkan telah melakukan pelanggaran hak cipta. Namun apabila, video yang dihapus bukan merupakan pelanggaran hak cipta dapat dipulihkan melalui permintaan pemulihan. Hal yang harus diperhatikan dalam permintaan pemulihan yaitu: (Setiada et al. 2020)

“

1. Permintaan pemulihan hanya boleh dikirim oleh pengunggah asli video atau orang yang bertindak atas nama pengunggah asli video.
2. Hanya mengirimkan permintaan pemulihan biasa apabila video dihapus karena kekeliruan atau kesalahan identifikasi.
3. Apabila video dihapus karena dugaan pelanggaran hak cipta, tetapi tidak sesuai kriteria, maka dapat menunggu masa berlaku teguran hak cipta berakhir yaitu setelah 90 hari.
4. Apabila akun *Youtube* ditangguhkan karena memiliki lebih dari satu pelanggaran hak cipta, maka tindakan permintaan pemulihan tidak akan tersedia.

Lain halnya dengan video yang sudah terkena klaim hak cipta, maka akan berdampak pada monetisasi atas video yang menggunakan konten milik *Youtuber* asli maka, pendapatan atas iklan yang ditayangkan dalam video tersebut menjadi milik *Youtuber* asli dan *Youtuber* asli juga akan menerima statistik penayangan video yang diunggah *Youtuber* lain yang menggunakan video milik *Youtuber* asli.”

**PENUTUP**

**Simpulan**

1. Pelindungan hak cipta yang diatur dalam Pasal 64 ayat (2) UUHC diberikan atas dasar deklaratif, begitupula video yang diunggah di *Youtube.* Namun, prinsip deklaratif hak cipta membuat *Youtuber* video kesulitan dalam membuktikan bahwa ciptaan tersebut adalah hasil karyanya jika ciptaan tidak dicatatkan. Pencatatan ciptaan dimaksudkan untuk membantu membuktikan kepemilikan hak cipta atas terjadinya suatu sengketa. Oleh karena itu, seorang *Youtuber* yang mengunggah video di *Youtube* juga melakukan pencatatan ciptaan melalui *Content ID.* *Content ID* merupakan sebuah sistem *Youtube* yang bekerja secara otomatis dengan cara mencocokkan video *Youtuber* asli dengan video *Youtuber* lain sehingga mempermudah *Youtuber* asli untuk melakukan klaim hak cipta. *Youtuber* video dapat melakukan klaim hak cipta dengan cara pemblokiran, monetisasi, dan melacak penayangan video.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan *Youtuber* apabila video miliknya diklaim hak ciptanya oleh pihak lain dapat dilakukan dengan upaya hukum preventif dan represif. Upaya hukum preventif yaitu *Youtube* memberikan fitur kepada *Youtuber* dengan melakukan pencatatan video melalui sistem *Content ID.* Upaya hukum represif yaitu *Youtube* menyediakan fitur untuk melaporkan video yang melanggar hak cipta yang dapat diakses oleh semua pengguna *Youtube*. Setelah laporan itu diterima, maka *Youtube* akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan memberikan sanksi berupa penghapusan video dan apabila ditemukan lebih dari satu bagian hak cipta yang dilanggar, maka *Youtube* akan menghapus akun milik *Youtuber* yang melakukan pelanggaran hak cipta.

**Saran**

1. Bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, diharapkan untuk membuat peraturan menteri yang baru untuk mengatur pelindungan hak cipta melalui *Content ID* supaya terdapat kepastian hukum bagi *Youtuber* yang mencatatkan ciptaannya pada sistem *Content ID*.
2. Bagi *Youtube,* diharapkan *Youtube*  dapat mengikuti aturan hukum yang ada di Indonesia apabila terjadi sengketa hak cipta dengan membantu sebaik mungkin dan tidak memutuskan sepihak untuk menghapus video yang dilaporkan oleh pihak yang mengaku sebagai *Youtuber* serta memperbaiki sistem *Content ID* agar mampu mendeteksi suatu konten yang telah diumumkan pertama kali meskipun tidak tercatat pada sistem  *Content ID Youtube*.
3. Bagi *Youtuber*, diharapkan mampu memahami aturan yang ada di *Youtube* sebelum melakukan pengunggahan video ke *Youtube*.

**DAFTAR PUSTAKA**

Adieb, Maulana. 2021. “Tertarik Dapatkan Penghasilan Tambahan? Cari Tahu Tentang Monetisasi, Yuk!” (https://glints.com/id/lowongan/monetisasi-adalah/#.YC0Qmjozbcc).

Andriani, Siti, Sunismi, and Anies Fuady. 2019. “Pengembangan Video Pembelajaran Matematika Interaktif Berbasis Realstik Pada Maeri Aritmatika Kelas VII SMP.” *Jurnal Penelitian, Pendidikan, Pembelajaran* 14(7).

Asri, Dyah Permata Budi. 2018. “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Journal of Intellectual Property* 1 N.

Astutik, Yuni. 2019. “Hasil Studi: Anak Pilih Youtuber Sebagai Cita-Cita Favorit.” *21 Juli*. (https://www.cnbcindonesia.com/news/20190721131242-4-86413/hasil-studi-anak-pilih-youtuber-sebagai-cita-cita-favorit).

Diantha, I. Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

Ganisebastian. 2016. “Panduan Mendapatkan Dan Menggunakan Content ID Youtube.” (https://www.klikmania.net/?amp=1&s=panduan-mendapatkan).

Google.com. n.d. “Apa Itu Hak Cipta?” (https://support.google.com/answer/2797466?hl=id).

Google.com. n.d. “Apa Yang Dimaksud Dengan Klaim Content ID.” (https://support.google.com/youtube/answer/6013276?hl=id).

Google.com. n.d. “Cara Kerja Content ID.” (https://support.google.com/youtube/answer/2797370?hl=id).

Google.com. n.d. “Konten Yang Memenuhi Syarat Untuk Content ID.” (https://support.google.com/youtube/answer/2605065?hl=id&ref\_topic=4515467).

Google.com. n.d. “Menggunakan Content ID.” (https://support.google.com/youtube/answer/3244015?hl=id).

Google.com. n.d. “Menyengketakan Klaim Content ID.” (https://support.google.com/youtube/answer/2797454?hl=id).

Google.com. n.d. “Ringkasan Dan Persyaratan Kelayakan Program Partner Youtube.” (https://support.google.com/youtube/answer/72851?hl=id).

Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.

Hairo. 2020. “Pengertian Videografi.” *4 Juli*. (https://www.selamatpagi.id/pengertian-videografi/amp/).

Marzuki, Peter Mahmud. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia.

Naim, Faghlaifi. 2019. “Kriteria Pembatasan Hak Cipta Lagu Dalam Praktik Covering Melalui Youtube.” Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Purwono, Joni, Sri Yutmini, and Sri Anitah. 2014. “Penggunaan Media Audio-Visual Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pacitan.” *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran* 2(2):127–44.

Rachmawati, Ai Rika. 2020. “Netflix Dan Youtube Rajai Trafik Fixed Broadband Internet Selama Pandemi.” *22 Juli* (https://www.google.com/amp/pr-01631045/netflix-dan-youtube-rajai-trafik-fixed-broadband-internet-selama-pandemi).

Sasongko, Wahyu. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung Press.

Setiada, Sinurat Tedy, Abdul Atsar, and Grasia Kurniati. 2020. “Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Pembajakan Hak Cipta Video Di Situs Youtube.” *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau* 9(2):331–50.

Wahyudiono, Eko Adri. 2020. “Video Cover Hotel California Alip Ba Ta Di Youtube Dicekal Karena Kasus Hak Cipta.” *12 Juli*. (https://ekoadriwahyudiono.gurusiana.id/article/2020/7/video-cover-hotel-california-alip-ba-ta-di-youtube-dicekal-karena-kasus-hak-cipta-5421790).

Yahya, Ahmad Harun and Supriono. 2019. “New Media Dan Strategi Periklanan (Analisis Diskursus Youtubers Sebagai Stealth Marketing).” *Aktualita* 9(1):7.

 **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599;

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Dan/Atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1040;

*Youtube* *Copyright*.